

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap bank konvensional itu umumnya terdapat adanya unsur bunga yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Apalagi jika masalah bunga bank dikaitkan dengan riba, maka akan timbul banyak pandangan di kalangan para `ulama tentangnya, seperti halal tidaknya bunga bank menurut Islam. Allah secara tegas dan jelas telah mengharamkan riba. Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Para `ulama sepakat bahwa riba haram hukumnya, dengan berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi timbul dalam hal penafsiran ayat-ayat tentang riba dalam al-Qur'an. Perbedaan ini menimbulkan dua pandangan yang berbeda, yaitu sebagian `ulama berpendapat bahwa riba dengan segala jenisnya adalah haram, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa riba nasi'ah saja yang diharamkan dan riba yang lainnya tidak diharamkan.

Dalam kosa kata Inggris, bunga biasanya diterjemahkan sebagai *interest*, sedangkan riba diterjemahkan sebagai *usury*. Riba berarti *ziyadah* yaitu tambahan atau kelebihan. Secara historis, riba sudah dikenal jauh sebelum masyarakat Arab

¹ Qs. al-Baqarah (2) : 275.

yaitu Yahudi, Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, riba merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat berupa pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, yang apabila tidak dapat dilunasi pada waktu yang telah ditentukan akan menambah jumlah pokok yang dipinjamkan sesuai dengan penambahan waktu pembayaran. Praktik riba atau pembungaan uang pada waktu itu banyak dikecam oleh para ahli filsafat, di antaranya *Plato* yang mengecam adanya praktik bunga dengan dua alasan; Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Oleh sebab itu, wajib berupaya menghindarinya dan wajib atas para pedagang untuk meminta fatwa dari para ahli ilmu yang mengetahuinya, terutama setiap kali timbul keraguan di dalam hati tentang haram atau tidaknya suatu transaksi yang akan dilakukan. Jika tidak, besar kemungkinan mereka akan terjerumus ke dalam riba atau transaksi yang haram, sementara mereka tidak menyadarinya. Sebagian besar masyarakat Desa Warukawung Kec. Depok Kab. Cirebon kurang memahami betul apa itu riba. Masyarakat tersebut belum bisa memahami mana itu riba dan mana itu bunga bank? Walaupun mereka banyak yang menggunakan bunga bank.

Bahwa riba adalah haram, tiada seorangpun yang ragu, karena sangat jelas dicantumkan dalam al-Qur'an, sehingga ada pernyataan, "*Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*" (Qs. 2 : 279) tiada keraguan sedikitpun. Keyakinan tersebut

bertambah, karena sesungguhnya Allah sudah sejak lama mengharamkan riba bagi ummat Nasrani,

“Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatan kamu, tetap berbuatlah kebajikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya karena pahala kamu akan sangat banyak.”²

Bacon,³ seorang tokoh saat itu menulis dalam bukunya *Discourse on Usury*, karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali ia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan. Dengan dasar itu pula, VOC awalnya dengan dalih berdagang setelah berjalan ratusan tahun, terciptalah citra sampai saat ini bahwa riba tidak sama dengan bunga. Riba dilarang, sedangkan bunga tidak.

Seluruh `ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan dalam Islam. Ummat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Akan tetapi, sekalipun ayat-ayat dan Hadis, riba sudah sangat jelas dan sah. Masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan kebenaran atas pengambilan bunga uang di antaranya:

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya;

² Kitab *Perjanjian Baru, Lukas* : 34.

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hal. 72.

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan;
3. Bank, sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan Hadis riba.

Melihat banyaknya perbedaan di atas, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Desa Warukawung masih adanya kesimpangsiuran memahami tentang kedua kata itu, yaitu bunga dan riba. Akan tetapi, tidak semuanya masyarakat itu tidak memahami, namun bila melihat dari sisi agama masyarakat tersebut kurang mengetahui tentang riba.

Sedangkan dulu, orang-orang yang berdagang itu mengetahui dan memahami bahwa bunga bank itu haram. Mereka berpikir bahwa kalau tidak ada bunga, maka usaha mereka akan mengalami kegagalan. Dari itu, mereka menganggap bahwa bunga bank itu halal karena kebutuhan.

Jumhur `Ulama⁴ membagi riba dalam dua bagian, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

1. *Riba Fadl* menurut `ulama Hanafiyah adalah tambahan zakat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis;
Riba Fadl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan salah satu benda tersebut.
2. *Riba Nasi'ah* menurut `ulama Hanafiyah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Memberikan kelebihan pada

benda dibanding hutang pada waktu yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Menurut `ulama Syafi`iyah:

1. *Riba fadl* adalah jual beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir.
2. *Riba nasi'ah* adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum yang dibayarkan setelah dua bulan.

Ibn `Abbas, Zubair, Ibn Jabir dan lain-lain berpendapat bahwa yang diharamkan adalah *riba nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada Hadis riwayat al-Bukhariy dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda:

5 لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

“Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah.”

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu`amalah*, PustakaSetia, Bandung: 2001, hal. 262.

⁵ HR. al-Bukhariy dan Muslim.

`Ulama lain menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan *riba fadl*, sedangkan tabi`in sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut.

Untuk mengetahui jelasnya, bahwa bunga bank haram atau tidak, masyarakat Warukawung hendaknya menanyakan pada para `ulama-`ulama atau ahli hukum tentang hukum riba dan bunga bank. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara batil para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha mengembalikan. Misalnya, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan.

Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang pada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya suku bunga rendah yang pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga-bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah hutang yang terus menerus. Ini yang mengakibatkan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

Itulah yang dialami masyarakat kita, yaitu krisis yang berkepanjangan dan tidak beda jauh dengan contoh di atas. Yang dialami masyarakat Desa Warukawung, kalau bunga itu haram. Tak ayal lagi akan terjadinya suatu transaksi atau usaha yang akan menyurutkan usaha-usaha mereka.

B. Perumusan Hipotesis

1. Identifikasi Masalah

Masalah dampak sosiologis fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon diidentifikasi sebagai masalah hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan dalam skripsi, maka masalah hanya akan dibatasi pada dampak sosiologis fatwa MUI tentang haramnya bunga bank bagi pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

3. Pembatasan Penelitian

Untuk menghindari luasnya wilayah penelitian, maka wilayah penelitian dalam skripsi ini akan dibatasi pada penelitian dampak sosiologis fatwa MUI tentang haramnya bunga bank bagi pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa MUI dan penyebab diharamkannya bunga bank?
2. Bagaimana pro dan kontra para `ulama terhadap fatwa MUI tentang bunga bank?

3. Bagaimana respon masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank di Desa Warukawung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat para `Ulama antara pro dan kontra tentang bunga bank;
- b. Untuk mengetahui alasan MUI melalui fatwanya mengenai haramnya bunga bank;
- c. Untuk mengetahui dampak sosiologis fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kab. Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya di bidang hukum ekonomi Islam;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik peminat, peneliti lain, khususnya di kalangan akademik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama, sehingga dapat diperoleh suatu konsep tentang

haramnya bunga bank yang efektif yang akan memberi sumbangan yang berarti bagi pengembangan khazanah ilmiah di bidang hukum ekonomi Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Penting halnya memahami hukum ekonomi Islam tentang penjelasan di atas, sebab tidak semua orang dapat memahami masalah bunga bank dan riba yang sudah pasti haram hukumnya. Majelis `Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu mengingatkan kembali akan hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang terkait dengan bunga bank. Itu dilakukan MUI beberapa waktu lalu, ketika organisasi ini secara resmi menyatakan bunga bank itu haram, termasuk di dalamnya bunga lembaga keuangan lainnya. Tak heran lagi, banyak pihak terhenyak dengan fatwa terkini MUI, sehingga muncul pro dan kontra.

Di samping itu, ada pula kekhawatiran bahwa fatwa haram bunga bank tersebut bisa memicu *rush* (penarikan dana besar-besaran) dari bank konvensional ke bank syariah. Semua itu akan berdampak pada negara kita, khususnya pada masyarakat Desa Warukawung. Dampak tersebut bisa jadi akan timbulnya suatu perekonomian yang melemah dan kemungkinan usaha pun tidak stabil dan terjadinya krisis likuiditas, dikarenakan adanya unsur fatwa tersebut yang mengharamkan bunga bank.

Melihat dari dampak ekonomi riba yaitu dampak *inflator* yang disebabkan oleh bunga sebagai biaya uang. Ini disebabkan karena salah satu elemen dari

penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Siapapun tahun bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan bunga (riba), orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan, peminjaman dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

Banyaknya perbedaan di kalangan para `ulama dan masyarakat dapat saja beranggapan bahwa agama Islam banyak sekali larangannya, sehingga akibat kadar keimanan yang rendah, mereka beralih menjadi non-muslim. Di samping itu, masyarakat acuh tak acuh terhadap fatwa `ulama tersebut.

Nahdlatul `Ulama (NU) pada sidang Lajnah Bahtsul Masa'il NU di Bandar Lampung tahun 1982 menghasilkan 3 keputusan yang ditelorkan, yaitu:

1. Bunga bank hukumnya *haram* karena termasuk utang yang dipungut rente;
2. Bunga bank *halal*, karena tidak adanya syarat pada waktu itu. Sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. Bunga bank itu *subhat* (tidak tentu halal haramnya), karena para ahli berselisih paham tentang itu.

Meski demikian, Lajnah memutuskan untuk lebih berhati-hati menentukan sikap, bahwa bunga bank hukumnya haram. Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit

diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang.

Perdebatan panjang di kalangan ahli fiqh tentang riba belum ada titik temu, sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

E. Perumusan Hipotesis

Sesuai dengan kerangka berfikir di atas, hipotesis yang diajukan adalah: terdapat dampak sosiologis yang positif dari fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Variabel Operasional

Variabel Operasional terdiri dari Variabel X dan Variabel Y.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empirik (kuantitatif).

3. *Populasi dan Sampel*

a. *Populasi*

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 yang melibatkan para pengguna jasa perbankan konvensional dan unsur masyarakat terkait di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

b. *Sampel*

Penelitian ini menggunakan sampel random (acak), yaitu mencampur subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua subyek dianggap memberikan hak yang sama, dengan cara mengambil sampel sebagian dari populasi yaitu sejumlah 30 orang atau 20% dari pengguna jasa bank. Pengambilan sampel dilakukan terhadap mereka yang terkait terhadap pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Pengambilan sampel 20% ini berdasarkan pada pendapat *Suharsimi Arikunto* (1996: 107) bahwa:

Bahwa adapun sebagai ancer-ancer dalam penarikan sampel ini apabila subyeknya kurang dari 100, maka sampel diambil seluruhnya sehingga penelitian ini dikatakan penelitian populasi. Selanjutnya, apabila jumlah subyeknya lebih dari 100, maka dapat diambil sebagai sampel antara 10 – 15% atau lebih.

4. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yang langsung diambil dari masyarakat terdiri dari:
 - gambaran umum masyarakat tersebut;

- pengamatan langsung;
 - data dari questioner yang disebar.
- b. Data skunder, yaitu data yang diambil dari buku-buku, media massa, makalah dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan haramnya bunga bank.

5. *Teknik Pengumpulan Data*

- a. *Teknik kepustakaan*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai buku, media masa, makalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian;
- b. *Teknik wawancara*, yaitu dengan melakukan wawancara/tanya jawab dengan nara sumber, yaitu para pengguna jasa perbankan konvensional dan masyarakat Desa Warukawung;
- c. *Teknik observasi*, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat Desa Warukawung;
- d. *Angket*, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan alternatif jawaban yang telah disediakan sebanyak 30 orang. Angket yang digunakan di sini adalah angket tertutup dengan 5 option, yaitu a, b, c, d dan e dengan skala penilaian a= 5, b= 4, c= 3, d= 2 dan e= 1; untuk pertanyaan positif. Sedangkan untuk pertanyaan negatif teknik penyekoran dibalik, yaitu a= 1, b= 2, c= 3, d= 4 dan e= 5. Angket ini dibuat dua, yaitu satu untuk mengetahui fatwa MUI

tentang haramnya bunga bank (variabel X) dan satu lagi untuk mengetahui pengguna jasa perbankan konvensional (variabel Y).

6. Teknik Analisis Data

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul secara keseluruhan dari 30 orang dijadikan sampel, maka data itu diolah, dianalisa kemudian diinterpretasikan dalam bentuk laporan, baik laporan secara logika maupun secara analisis statistik.

a. *Menguji korelasi* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Menguji koefisiensi korelasi *product moment* dengan prosedur sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } r_{XY} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

| | |
|------------|---|
| $\sum X$ | = jumlah skor-skor X |
| $\sum Y$ | = jumlah skor-skor Y |
| $\sum X^2$ | = jumlah skor-skor X yang dikuadratkan |
| $\sum Y^2$ | = jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan |
| $\sum XY$ | = jumlah dari hasil kali skor X dan skor Y yang dikalikan |
| n | = jumlah responden |

b. *Menentukan interpretasi* dari korelasi dengan menggunakan skala konservatif menurut *Winarno Surachman (1983)* sebagai berikut:

0,00 – 0,20 = korelasi yang rendah sekali

0,20 – 0,40 = korelasi yang rendah

0,40 – 0,70 = korelasi yang sedang

0,70 – 0,90 = korelasi yang tinggi

0,91 – 1,00 = korelasi yang sangat tinggi

c. Untuk mengetahui dampak antara variabel X terhadap variabel Y dengan

rumus: $\hat{Y} = a + bx$

Keterangan:

\hat{Y} =

a =

bx =

Variabel Operasional

| Variabel X | Indikator | Sub Indikator |
|------------|---|--|
| Fatwa | 1. Keputusan oleh ahli hukum | 1.a. MUI b. halal c. haram |
| | 2. Nasihat yang alim | 2.a. boleh diikuti/boleh dilaksanakan b. boleh tidak diikuti/dilaksanakan |
| | 3. Jawaban terhadap permasalahan yang ada | 3.a. bunga bank, apakah riba/bukan |
| | 4. penjelasan tentang hukum Islam | 4.a. riba hukumnya haram b. bunga = riba = haram |

| Variabel Y | Indikator | Sub Indikator |
|-----------------------|-------------|---|
| Sosiologis Masyarakat | 1. Sikap | 1.a. menerima fatwa b. menolak fatwa c. ragu-ragu |
| | 2. Perilaku | 2.a. melakukan apa yang difatwakan (menarik tabungan di bank konvensional dan memindahkan ke bank syari'ah) b. tidak melakukan apa yang difatwakan, (tetapi menabung di bank konvensional) c. bingung |

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Bunga bank, berisi tentang pengertian bunga bank, konsep bunga pada bank dan penerapan sistem bunga pada bank konvensional.

Bab III: Kondisi obyektif Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, berisi keadaan geografis dan demografis, keadaan agama, keadaan sosial ekonomi.

Bab IV: Pembahasan, yang berisi fatwa MUI dan penyebabnya, pro dan kontra fatwa bunga bank dan respon masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional terhadap fatwa MUI tentang haramnya bunga bank di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Sebagai bagian akhir, yakni

Bab V: Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

